

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII B2
Tentang
HUKUM ZAKAT PERUSAHAAN



A. Diskripsi Masalah

Dalam masalah zakat perusahaan setidaknya isu penting, yaitu apakah perusahaan dapat dikategorikan sebagai subjek zakat atau tidak. Di lihat dari tinjauan fikih, ulama berbeda pendapat, perbedaan tersebut muncul karena tidak adanya dalil yang mansus. Pendapat pertama mengatakan bahwa perusahaan tidak diwajibkan membayar zakat, karena perusahaan bukanlah mukallaf yang terbebani dengan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban zakat. Zakat hanya wajib ditunaikan oleh mukallaf yang telah mempunyai kemampuan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena harta perusahaan adalah termasuk kekayaan yang harus dikeluarkan zakat, sebagaimana keumuman ayat "*Ambillah sedekah dari kekayaan mereka*". Dan selama ini posisi MUI selaras dengan pendapat kedua, sebagaimana diputuskan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 yang menyatakan bahwa

perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyah i'tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Adapun jika dilihat dari perspektif perundangan, setidaknya ada tiga peraturan yang menyebutkan bahwa perusahaan merupakan muzakki atau subjek zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari tinjauan perundangan inilah muncul hitung-hitungan potensi zakat yang sangat besar yang diperoleh dari asset perusahaan.

Oleh karena itulah, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa zakat perusahaan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VII tahun 2021.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah zakat perusahaan termasuk harta yang dikenai hukum zakat?
2. Kapan harta perusahaan wajib dikeluarkan zakat?
3. Apa ketentuan nishab zakat perusahaan?
4. Bagaimana penghitungan harta zakat?

C. Ketentuan Hukum

1. Kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat.
2. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain;
 - a. aset lancar perusahaan;
 - b. dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain; dan
 - c. kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.
3. Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah berlangsung satu tahun (*hawalan al-haul*) hijriah/*qamariyah*;
 - b. terpenuhi *nishab*;
 - c. kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.
4. Ketentuan *nishab* dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (*zakah al-mal*); emas dan perak (*naqdain*), perdagangan (*'urudh al-tijarah*), pertanian (*al-zuru' wa al-tsimar*), peternakan (*al-masyiyah*), dan pertambangan (*ma'dan*).
5. Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (توزيع الأرباح/dividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya.

D. Dasar Penetapan

1. Ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain:

- a. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* menegaskan, bahwa hanya orang yang beriman dan beramal shalih yang tidak mendzalimi orang lain dalam berserikat:

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (سورة ص:
(٢٤)

"..... Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat, benar-benar sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka ini sangat sedikit." (Shad: 24)

- b. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengenai perintah zakat atas hasil usaha termasuk hasil bumi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ
(البقرة: ٢٦٧)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah: 267)

- c. Firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* mengenai perintah zakat harta:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا
بِئَعٍ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ –
(البقرة: ٢٥٤)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada jual beli pada hari itu, tidak ada persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang dzalim”. (Al-Baqarah: 254)

- d. Firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* mengenai

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَّلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

“Ambillah zakat dari harta mereka, zakat yang dapat menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya do’amu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu”.

- e. Firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk orang-orang miskin.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج: ٢٤-٢٥)

*“Dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang ditentukan * bagi peminta-minta (orang miskin) dan orang yang menahan diri dari meminta-minta”.*

2. Hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, antara lain:

- a. Hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyatakan kewajiban zakat harta orang-orang kaya untuk orang-orang fakir:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ،
فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ» -
(رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra: Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengutus Mu'adz ra. ke Yaman, lalu beliau bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatinya, maka beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya, beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka". (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

- b. Hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan, bahwa tidak boleh yatakan kewajiban zakat harta orang-orang menggabungkan atau memisahkan harta untuk menghindari zakat:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ
لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ

مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشِيَةِ الصَّدَقَةِ» - - رواه البخاري

Dari Anas ra, berkata: Sesungguhnya Abu Bakar ra. menulis surat kepadanya mengenai apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidaklah digabungkan diantara harta yang terpisah, dan tidak dipisah diantara harta yang tergabung karena khawatir zakat". (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan, bahwa tidak ada kewajiban zakat sehingga berlangsung selama setahun:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» - رواه ابن ماجه

Dari 'Aisyah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat

di dalam harta sehingga berputar satu tahun". (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

- d. Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa memenuhi hutang kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* wajib didahulukan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيْنَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» - رواه مسلم

Dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: Sesungguhnya ibuku telah meninggal sedangkan ia berhutang puasa sebulan. Lalu beliau bersabda: "Apakah engkau mengetahui, seandainya ibumu menanggung hutang, apakah engkau memenuhinya?". Wanita itu menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Memenuhi hutang kepada Allah adalah wajib diutamakan". (Hadis Riwayat Muslim)

3. Kaidah Fiqh:

إِذَا تَزَاوَرَتْ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى.

Apabila berberapa kemaslahaan berbenturan waktu, maka yang lebih utama didahulukan daripada yang lebih rendah.

4. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Abul Qasim al-Qazwaini di dalam *Al-Azis Syarh al-Wajiz/Al-Syarh al-Kabir* (Juz 3, Halaman 41) menjelaskan kewajiban zakat bergantung terpenuhinya nishab:

قَالَ الرَّافِعِيُّ: سُقُوطِ الزَّكَاةِ بِتَلَفِ النَّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ
التَّمَكُّنِ يَشْعُرُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنِّصَابِ غَيْرُ مُسْتَرَسِلَةٍ فِي
الدِّمَّةِ.

Ar-Rafi'i berkata: "Gugurnya zakat dikarenakan rusaknya nishab setelah berlangsung setahun tetapi belum memungkinkan dibayarkan dapat difahami bahwa kewajiban zakat adalah bergantung pada nishab yang tidak dapat lepas dari tanggung jawab".

- b. 'Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, Abul Ma'ali di dalam *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab* (Juz 3, Halaman 169) menjelaskan kewajiban zakat tidak memungkinkan atas selain pemilik:

وَيَسْتَحِيلُ إِجْبَابُ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى
اجْتِلَابِ الْمَلِكِ.

Mustahil kewajiban zakat atas orang yang bukan pemilik, meskipun ia mampu menguasai kepemilikan.

- c. Muhyiddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab* (Juz 5, Halaman 450) menjelaskan penggabungan selain hewan ternak dalam zakat:

تَثْبُتُ الْخُلُطَاتَانِ فِي الزَّرْعِ وَالتَّمَارِ وَكَذَا خُلْطَةُ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ
إِنْ كَانَتْ خُلْطَةً شَرِكَةً وَإِلَّا فَلَا وَالْأَصْحَحُّ ثُبُوتُهُمَا جَمِيعًا فِي
الْجَمِيعِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ "لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ إِلَى آخِرِهِ" وَهُوَ
صَحِيحٌ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ بَابِ زَكَاةِ الْإِبِلِ.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

**PIMPINAN SIDANG
KOMISI B-2
MATERI MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH**

Ketua

Wakil Ketua

Miftahul Huda

KH. Arwani Faishol

Tim Perumus:

1. Miftahul Huda
2. KH. Arwani Faishol
3. Fuad Thohari
4. Rifki Rifaat
5. H.A. Sanusi Luqman
6. Sholihin Hasan
7. Kasmidin
8. H. Rikza Maulan (DSN-MUI/online)
9. Arif Machfoed (DSN-MUI/online)